



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 694 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo, peningkatan kelancaran koordinasi antara Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, perlu menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo, dan mencabut Keputusan Bupati sebelumnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2021-2026.
- KEDUA** : Susunan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bertugas sebagai :
 1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
 3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;

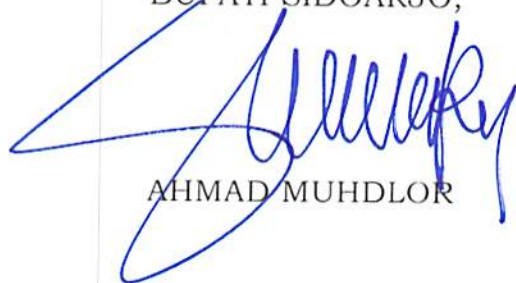
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan rumah ibadah;
- b. Tugas Dewan Penasehat Forum kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) sebagai berikut :
1. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat beragama dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama,

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/795/438.1.1.3/2020 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/694 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2021-2026

I. SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) :

1. Ketua : M. IDHAM KHOLIQ, S.Sos, M.A.P
2. Wakil Ketua I : CAMELIUS LELIS SURATIDJAN
3. Wakil Ketua II : H. M. AINUL FALAH, S.E
4. Sekretaris : MUCH. SYIFA
5. Wakil Sekretaris : NUR FAUZI, S.PD
6. Bendahara : Dra. Hj. SUBCHYAH ADIMARA, M.Pd
7. Wakil Bendahara : NICO TRI SULISTYOBUDI
8. Anggota :
 - a. Bidang Pemeliharaan :
 - 1) Pdt. Dr. VERA VONETTE;
 - 2) AGIEK KUSWANTO;
 - 3) IMAM MAHFUDZI, S.Ag, M.Fil.
 - b. Bidang Pemberdayaan :
 - 1) I GDE DIUN ARTHANA, SH;
 - 2) H. ABDUL FATAH;
 - 3) YOHANES TIO;
 - 4) NOER HINDA.
 - c. Bidang Pendirian Rumah Ibadah :
 - 1) ICHWANI HASAN;
 - 2) JHONY MANURUNG;
 - 3) HENGKI Rianto, S.E.

II. SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB) :

1. Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- h. Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR